

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT EFEKTIVITAS KERJASAMA PENANGANAN  
KASUS PENYELUNDUPAN NARKOTIKA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA  
(STUDI KASUS: PROVINSI RIAU 2019-2020)**

**Oleh : Velysia Elga Pratiwi**

**Email : [velysiaelgapratiwi@gmail.com](mailto:velysiaelgapratiwi@gmail.com)**

**Dibawah Pembimbing: Dr. Tri Joko Waluyo, M.si**

**Email: [m.saeri@lecturer.unri.ac.id](mailto:m.saeri@lecturer.unri.ac.id)**

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru

Pekanbaru 28294

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to find out why the cooperation between the Indonesian and Malaysian governments in dealing with narcotics smuggling cases in Riau Province was not effective and what were the inhibiting factors for the effectiveness of cooperation between Indonesia and Malaysia in order to minimize narcotics smuggling cases, especially in Riau Province. The number of narcotics smuggling cases in Indonesia has made the government declare Indonesia a narcotics emergency.*

*From year to year narcotics smuggling cases between Indonesia and Malaysia continue to increase so that there are indications that the cooperation between the two countries is not working effectively because these cases keep repeating themselves and increasing. This research is also guided by the theory of International Cooperation and uses qualitative methods. Data collection techniques include interviews and literature studies from several journals, books, documents, and websites.*

*This study shows the ineffectiveness of cooperation and the inhibiting factors experienced by the Indonesian and Malaysian governments in dealing with narcotics smuggling cases. The results of this study conclude that the obstacles or inhibiting factors that make the cooperation between the two countries ineffective are inadequate facilities and infrastructure, the level of quality of the apparatus' activities and the inadequate number of officers, policy conflicts between Indonesia and Malaysia, and weak supervision and prosecution. law.*

**Keywords: *Inhibiting Factors, Cooperation, Ineffectiveness, POLRI, PDRM, Narcotics***

## Pendahuluan

Globalisasi telah membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia di belahan dunia ini. Globalisasi juga telah mengembangkan fasilitas yang semakin mempercepat arus pertukaran dan perdagangan di bagian dunia ini. Itu adalah perdagangan lintas negara dan benua. Namun, dengan kemajuan yang dicapai sebagai akibat dari globalisasi, beberapa diperdagangkan secara ilegal. Perdagangan gelap yang dimaksud adalah perdagangan gelap obat-obatan. Narkotika merupakan masalah dalam skala global dan kejahatan transnasional.<sup>1</sup>

*Asean's Officer on Drug Matters* (ASOD) mengkhususkan diri dalam menangani masalah penyelundupan narkotika dan perdagangan manusia. Fungsi utamanya adalah untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika, dan pencucian uang hasil kejahatan narkotika. Lembaga ini didukung oleh *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Secara resmi, Komisaris Tinggi ASEAN untuk Narkotika (ASOD) didirikan pada tahun 1984.<sup>2</sup> Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar dan wilayah terluas. Indonesia menjadi tempat

persinggahan jalur perdagangan internasional, dan tempat peredaran narkotika. Indonesia menganggap mudah bagi penyelundup narkotika untuk masuk, dan banyak celah dan pintu masuk yang digunakan, termasuk pelabuhan, bandara, dan jalur darat di daerah perbatasan.

Di lihat dari jumlah penduduk di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru menduduki tingkat pertama dengan total penduduk sebanyak 1.143,36 ribu jiwa, diikuti Kabupaten Kampar 871,12 ribu jiwa dan Kabupaten Indragiri Hilir 740,60 ribu jiwa.<sup>3</sup> Pada saat ini, terhitung dari jumlah penduduk di Provinsi Riau, penyalahgunaan narkotika di Provinsi Riau sebanyak 1,6 persen dari jumlah penduduk. Provinsi Riau menduduki posisi kelima besar penyalahgunaan narkotika di Indonesia.<sup>4</sup>

Berdasarkan data di sepanjang tahun 2019 sampai 2020, kasus peredaran narkotika di Provinsi Riau dengan berbagai macam modus bisa di lihat dengan banyaknya serah terima pada jalur laut. Di lihat dari jumlah penduduk yang meningkat di tiap tahunnya dan letak Provinsi Riau yang sangat strategis, serta banyak sekali pelabuhan yang menghubungkan Provinsi Riau dengan daerah lain maupun negara tetangga, dan di dukung pula dengan gaya hidup masyarakat yang

<sup>1</sup> Abd. Aziz Hasibuan, "Narkotika dan Penanggulangannya" *STUDIA DIDAKTIKA: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, Vol. 11, No. 1, 2017, hal 33

<sup>2</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2010. "Pertemuan ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) Dalam Hal Kerjasama Pengendalian Narkotika dan Obat-obatan" Diakses dari ([http://bnn.go.id/pertemuan-asean-senior-](http://bnn.go.id/pertemuan-asean-senior-officials-on-drug-matters-asod/)

[officials-on-drug-matters-asod](http://bnn.go.id/pertemuan-asean-senior-officials-on-drug-matters-asod/)) / pada tanggal 16 oktober 2020

<sup>3</sup> PPID-RIAU, "Profil Provinsi Riau" Diakses dari (<https://ppid.riau.go.id/pages/profil-daerah>, pada tanggal 16 Oktober 2020

<sup>4</sup> Metro Pekanbaru, 2019, "Riau Peringkat Lima Pengguna Narkotika Terbesar" Diakses dari (<https://metropekanbaru.com/wah-riau-peringkat-lima-pengguna-narkotika-terbesar/>, pada tanggal 17 Oktober 2020

sebagian besar tinggal di daerah perkotaan sehingga menyebabkan permintaan akan narkoba semakin meningkat di tiap tahunnya.

POLRI dan PDRM memulai kerjasamanya pada tahun 2005 dengan menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan GBC Marindo (*Malaysian Border Commission - Indonesia*). Pasalnya, mereka terlibat dalam jaringan perdagangan dan penyelundupan narkoba internasional, yang merupakan kejahatan lintas batas yang masuk ke Indonesia melalui Malaysia.<sup>5</sup>

Melihat dari banyaknya kasus penyelundupan narkoba antara Indonesia dan Malaysia yang semakin tahun terus meningkat, pemerintah Indonesia dan Malaysia mengalami banyak kendala dalam melakukan kerjasama. Kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani kasus penyelundupan narkoba ini tidak efektif dikarenakan kasus terus menerus terjadi yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

1. Sarana dan prasarana serta fasilitas yang kurang memadai.
2. Tingkat kualitas aktifitas aparat dan jumlah aparat yang kurang memadai
3. Benturan kebijakan antara Indonesia dan Malaysia
4. Lemahnya pengawasan dan penindakan hukum.

Penyelundupan gelap narkoba yang terjadi di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia dapat disebabkan karena

Indonesia dan Malaysia memiliki letak geografis yang dekat dan di beberapa wilayah perbatasan antara kedua negara memiliki perbatasan darat. Penyelundupan narkoba kerap kali terdapat di perbatasan Entikong Malaysia, Balai Tanjung Karimun, Dumai, Aceh, dan Batam.

## **Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori**

### **Perspektif Neoliberalisme**

Perspektif yang dipakai dalam penelitian ini adalah perspektif Neoliberalisme. Neoliberalisme berpandangan bahwa adanya peluang kerjasama terutama melalui fasilitasi institusi internasional. Kerjasama, dalam kondisi-kondisi tertentu, dapat berkembang dengan dasar pertimbangan kepentingan yang saling menguntungkan.

### **Teori Kerjasama Internasional**

Teori yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah Teori Kerjasama Internasional. Hubungan dan kerjasama internasional timbul karena keadaan dan kebutuhan masing-masing negara berbeda, sedangkan kemampuan dan kapabilitas negara-negara tersebut tidak sama. Hal ini membuat satu negara membutuhkan kapasitas dan eksis di negara lain. Kerjasama internasional akan menjadi sangat penting, oleh karena itu perlu dijaga dan diorganisir sedemikian rupa agar berjalan dengan tertib dan manfaatnya dapat dimaksimalkan sehingga dapat dicapai persahabatan

---

<sup>5</sup> Dimas Triwibowo, 2018 "*Kerjasama Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Di Perbatasan Wilayah Malaysia - Indonesia (2010 – 2016)*", Diakses

dari ([https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/788/jbptu\\_nikompp-gdl-dimastribo-39364-1-unikom\\_d-l.pdf](https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/788/jbptu_nikompp-gdl-dimastribo-39364-1-unikom_d-l.pdf), pada tanggal 17 Oktober 2020)

dan saling pengertian di antara negara-negara berkembang.

Kerjasama internasional dilakukan tidak hanya antar individu negara, tetapi juga antar negara yang tergabung dalam organisasi atau lembaga internasional. Berkaitan dengan kerjasama internasional, Koesnadi Kartasmita berpendapat bahwa kerjasama internasional merupakan kebutuhan vital karena hubungan saling ketergantungan dan semakin kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.

### Tingkat Analisa

Dalam penelitian ini penulis mengambil *state actor* yang dimana Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia sebagai *state actor* yang kemudian diintegrasikan kepada pihak terkait yang berkaitan dalam menangani kasus penyelundupan narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

### Hasil dan Pembahasan

#### Sejarah Narkotika

Pada tahun 2000 M, narkotika dikenal sebagai tanaman yang disebut *papavor somniveritum* (candu), tanaman ini tumbuh di berbagai daerah seperti Cina, India, dan beberapa negara lain. Kemudian, pada tahun 330 SM C. Seseorang bernama Alexander Agung mulai memperkenalkan tanaman *opium* ke berbagai daerah

seperti India dan Persia, dan pada saat itu tanaman itu digunakan oleh orang India dan Persia untuk jamuan makan.<sup>6</sup>

Sebelum Perang Dunia II dan sebagian besar pengguna candu (opium) adalah orang Cina pada saat itu. Saat itu, orang Cina menggunakan candu dengan cara tradisional yaitu merokok dengan pipa panjang, konsumsi candu itu legal dan dilindungi undang-undang, kemudian ketika Jepang datang dan menjajah Indonesia. Pemerintah Jepang menghapus undang-undang tersebut (Brisbane Ordinance Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengesahkan undang-undang tentang pembuatan, penggunaan, dan peredaran obat-obatan berbahaya, dan pada saat itu Menteri Kesehatan diberi wewenang untuk mengaturnya.

Pada tahun 1976 pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Narkotika No. 9 Tahun 1976 yang mengatur tentang perdagangan, terapi dan rehabilitasi korban pecandu narkoba karena semakin maraknya peredaran obat-obatan terlarang. 05 Tahun 1997, maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diundangkan dan tetap berlaku hingga saat ini.<sup>7</sup>

Pengertian narkotika menurut undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

<sup>6</sup> Tofan Adi Permana, 2016, "*Pusat Rehabilitasi Narkotika Di Sleman, Yogyakarta*", Diakses melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/13889/2/TA13826.pdf> , Diakses pada tanggal 18 Maret 2021

<sup>7</sup> Badan Diklat Kejaksaan R.L, 2019, "*Modul*

*Narkotika*", Diakses melalui <http://badiklat.kejaksaan.go.id/e-akademik/uploads/modul/7ab3bff6ed0571d658ce9dea6d0bf704.pdf> , Diakses pada tanggal 18 Maret 2021

menghilangkan kesadaran nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>8</sup>

### **Peredaran gelap narkotika dari Malaysia ke Indonesia**

Peredaran gelap narkotika di Indonesia menempuh banyak jalur yang berbeda, yaitu melalui jalur darat, udara dan laut. Perdagangan narkotika di jalan dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di daerah perbatasan. Pengangkutan obat-obatan terlarang melalui laut juga dilakukan. Indonesia adalah negara kepulauan. Tentu banyak wilayah laut yang bisa menjadi pintu gerbang ke negeri ini. Persoalannya, tidak semua wilayah laut Indonesia dilindungi dan dikuasai secara optimal oleh negara.

Peredaran gelap narkotika dari Malaysia disebabkan karena kedekatan geografis antara Indonesia dan Malaysia, yang menjadi salah satu penyebab mudahnya pemasukan berbagai jenis narkotika. Indonesia tidak hanya memiliki perbatasan perairan, tetapi juga perbatasan darat yang luas, terutama di utara pulau Kalimantan. Para pengedar narkoba Malaysia sering menggunakan jalur tidak resmi melalui jalur dan pelabuhan resmi, baik di perbatasan darat maupun perbatasan perairan.

### **Jalur Penyelundupan Narkotika Di Provinsi Riau**

Narkotika yang masuk ke Provinsi Riau paling banyak adalah datang dari Guanzhou, China, dengan Malaysia sebagai tempat transitnya. Jalur yang digunakan oleh para sindikat ini adalah dari Tiongkok ke Malaysia, kemudian ke Provinsi Riau, dan beberapa wilayah yang ada di Sumatera. Selain melalui jalur resmi penerbangan dan pelabuhan, para penyeludup

narkotika asal Malaysia juga biasa memanfaatkan jalur tidak resmi atau pelabuhan tikus tersebut.



### **Peta Masuk Narkotika Jalur Laut Dan Darat Ke Wilayah Provinsi Riau**

Menurut peta diatas penyelundupan narkotika yang terjadi di Provinsi Riau berasal dari Malaysia yang berdampingan langsung dengan perbatasan Indonesia di Provinsi Riau khususnya di Pulau Rupat. Setibanya di Pulau Rupat, muatan yang berisi narkotika tersebut diserahkan untuk diedarkan sesuai pesanan. Masuknya para penyeludup narkotika ini tidak hanya melewati satu titik saja. Direktorat Reserse Narkotika Polda Riau memetakan beberapa pelabuhan tikus yang telah terdeteksi dan berpotensi sebagai jalur masuk.

### **Kasus Penyelundupan Narkotika di Provinsi Riau**

Pada tahun 2019, terdapat beberapa kasus diantaranya BNN Riau berhasil menggagalkan penyelundupan 13 Kg Sabu dari Malaysia. Tersangka pelaku kasus penyelundupan ketiganya berjenis kelamin laki-laki yang merupakan warga negara Indonesia. Modus yang dipakai oleh tersangka kasus penyelundupan juga sangat beragam, dari menyelundupkan melalui makanan hingga benda. Di sepanjang

<sup>8</sup> UU No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika

Pasal 1

tahun 2019, kasus penyelundupan narkotika rata-rata kasus penyelundupan narkotika seberat belasan kilogram. Beberapa diantaranya tidak hanya berhasil digagalkan oleh pihak BNN, tetapi juga dengan bantuan pihak kepolisian yaitu dari POLDA Riau.

Kemudian pada tahun 2020 terdapat peningkatan jumlah kasus yang signifikan dari tahun sebelumnya. Tersangka pelaku penyelundupan sekali lagi didominasi oleh laki-laki. Tersangka penyelundupan secara keseluruhan merupakan warga negara Indonesia. Modus yang dipakai oleh tersangka kasus penyelundupan juga beragam, dari menyelundupkan melalui benda hingga dimasukkan kedalam makanan.

Jumlah sabu yang diselundupkan juga bervariasi dari kasus penyelundupan sabu sebesar 19 Kg, 30 Kg, hingga 50 Kg. terlihat bahwa disini jumlah terbesar dari sabu yang diselundupkan terdapat peningkatan di tahun 2020. Para tersangka penyelundupan kemudian diamankan dan diserahkan ke BNNP Riau serta ke Polda Riau.

### **Ketidakefektifan Kerjasama Dalam Menangani Kasus Penyelundupan Narkotika**

Mengapa kerjasama diantara Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan permasalahan kasus penyelundupan narkotika tidak efektif bisa kita lihat dari kendala yang terjadi secara teknis maupun non teknis seperti halnya pada dinamika interaksi Indonesia dan Malaysia. Dalam konsep Raja Mandala mengatakan bahwa Interaksi antar negara baik dalam bentuk konflik atau kerja sama potensial terjadi pada negara-negara yang berdekatan secara geografis letaknya berdekatan.

Seperti Indonesia dengan Malaysia, dapat dikatakan ritme hubungan Indonesia-Malaysia cenderung naik turun atau fluktuatif. Sesungguhnya permasalahan yang timbul bisa ditekan apabila kedua pihak saling memiliki keinginan yang kuat untuk bekerjasama dalam mewujudkan keamanan dan ketahanan bersama yang tidak hanya focus pada pemerintah namun masyarakat dua negara. Menurut pandangan kaum Liberal, dalam kondisi interdependensi yang kompleks, dengan demikian hal itu tidak lagi menjadi masalah karena dua alasan. Pertama, hubungan antar negara ini bukan hanya atau bahkan hubungan pemimpin negara. Kedua, ada pula tuan rumah hubungan transnasional antara individu dan kelompok di luar negara.

### **Faktor Penghambat Kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyelundupan Narkotika Antara Indonesia dan Malaysia**

Menyelesaikan masalah menanggulangi peredaran narkotika tentu bukanlah hal yang mudah, dan tidak hanya membicarakan masalah perbatasan antara negara yang satu dengan yang lainnya. Banyak isu –isu lain yang berkaitan dengan menanggulangi peredaran narkotika, ataupun kedaulatan teritorial suatu negara yang harus dipertimbangkan. Hal ini mengakibatkan banyaknya hal –hal yang perlu ditinjau dan dipertimbangan dengan teliti.

Faktor penghambat kerjasama dalam penanganan kasus penyelundupan narkotika antara Indonesia dan Malaysia yang meliputi kendala-kendala instansi terkait dalam penanggulangan kasus penyelundupan narkotika dari pemerintah Indonesia seperti POLRI, BNN, dan Bea Cukai, serta kendala atau faktor penghambat dari pemerintah Malaysia yaitu Polisi Diraja

Malaysia (PDRM) dan membahas faktor penanggulangan penyelundupan Narkotika.

#### **A. Polisi Republik Indonesia (POLRI)**

POLDA Riau sebagai kantor kepolisian yang memiliki kewenangan hukum di wilayah Provinsi Riau dibantu dalam menegakan hukum di wilayahnya oleh kantor-kantor kepolisian lain yang memiliki kewenangan hukum seperti Polres Pekanbaru yang mencakup wilayah Kota Pekanbaru dan memiliki dan memiliki kewenangan hukum setingkat wilayah kecamatan, yaitu Polsek. Kepolisian di Polda Riau dalam menangani kasus-kasus tindak pidana memiliki satuan-satuan yang berbeda-beda dengan tugas menangani kasus-kasus tertentu yang sesuai dengan tugasnya. Salah satunya adalah Satres Narkoba Polda Riau, dimana satuan ini memiliki tugas menangani kasus-kasus tindak pidana yang bersangkutan dengan narkoba.

Dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Provinsi Riau yaitu Kepolisian Polda Riau khususnya Satuan Res. Narkoba menemui hambatan-hambatan yang menjadi hal-hal penghambat didalam menjalankan tugasnya, seperti yang dijelaskan oleh Bapak PS Panit I Unit III SuBdit III IPDA Anefriko Dwi Putra, S.H, M.H Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menjelaskan bahwa hambatan-hambatan yang ditemui yaitu:

- Sarana dan fasilitas
- Partisipasi dan kontrol masyarakat
- Mutu dan kualitas aparat
- Ketidaktahuan masyarakat

- Kekurangan personil
- Dana anggaran

#### **B. Badan Narkotika Nasional (BNN)**

Badan narkotika nasional provinsi (BNNP) merupakan instansi vertikal badan narkotika nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang badan narkotika nasional dalam wilayah provinsi. Badan narkotika nasional provinsi mempunyai tugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, kemudian BNNP juga berkoordinasi dengan kepala kepolisian negara republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerjasama.

Kendala BNN dalam menangani kasus narkotika di Provinsi Riau tidak jauh beda dengan kendala yang dihadapi Polri khususnya Direktorat Reserse Polda Riau yaitu kurang peran serta masyarakat, masyarakat juga kurang memahami tugas dari BNN, bagi penyelundup sekaligus pemakai narkotika masih

dianggap tabu oleh masyarakat. BNN terkendala dalam menindak pengguna narkoba karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak BNN.

### **C. Direktorat Jenderal Bea Cukai**

Dalam pasal 56 ayat 1 tentang tata laksana pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bahwa pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan terhadap barang impor atau ekspor di dalam/luar kawasan di perbatasan darat dengan memeriksa fisik barang secara keseluruhan berdasarkan dokumen pabean atau dokumen barang.

Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap sarana pengangkut, pejabat Bea dan Cukai diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas sarana pengangkut. Pemeriksaan sarana pengangkut tersebut bertujuan untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya ketentuan dibidang kepabeanan dan ketentuan lain yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bea Cukai.

### **Faktor Penghambat Kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam Penanganan Kasus Penyelundupan Narkotika**

Faktor Penghambat Kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam Penanganan Kasus Penyelundupan Narkotika diantaranya :

- Sarana dan Prasarana serta Fasilitas yang kurang memadai
- Tingkat Kualitas dan Jumlah Aparat yang Kurang Memadai
- Benturan Kebijakan Antar Negara Indonesia dan Malaysia
- Lemahnya Pengawasan dan Penindakan Hukum

### **Kesimpulan**

Diawali pada tahun 1960-an, penyebaran narkotika ke seluruh dunia terjadi di kawasan Segitiga Emas, yang meliputi Myanmar, Thailand, dan Laos, yang kemudian dikenal sebagai Bulan Sabit Emas, yang meliputi Pakistan, Iran, dan Afghanistan. Pengertian Narkotika Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Narkotika secara harfiah, sebagaimana dikemukakan Wilson Nadaek dalam bukunya *Victims of Marijuana and the Problem of Narcotics*, dirumuskan sebagai berikut: Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari narke, yang berarti beku, lumpuh, atau dungu. Pengertian narkotika menurut undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran.

Permasalahan narkotika di Indonesia telah meningkat secara dramatis sejak pertengahan 1990-an, ketika heroin yang merupakan obat narkotika yang paling banyak digunakan. Namun sejak akhir tahun 1993 wilayah Indonesia digunakan sebagai tujuan transit (transit point) perdagangan narkotika ilegal ke Australia dan Amerika Serikat dari pusat produksi dan peredaran narkotika di kawasan segitiga di kawasan perbatasan.

Penyelundupan gelap narkotika dari Malaysia ke Indonesia Peredaran gelap narkotika di Indonesia terjadi melalui berbagai jalur, yaitu jalur darat, udara, dan laut disebabkan juga karena kedekatan geografis antara Indonesia dan Malaysia, yang menjadi salah satu penyebab mudahnya pemasukan berbagai jenis narkotika. Tingginya

tingkat peredaran narkoba di Indonesia mendorong pemerintah Indonesia untuk segera melakukan tindakan pemberantasan peredaran dan penyelundupan narkoba baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Salah satu penyebab kasus penyelundupan narkoba rata-rata terjadi pada penumpang yang melakukan perjalanan dari Malaysia ke Indonesia. Provinsi Riau sendiri merupakan target penyelundupan narkoba yang potensial karena ditopang oleh daya beli yang tinggi, penduduk yang banyak, serta gaya hidup yang modern dan jumlah pengguna narkoba di provinsi Riau juga tinggi.

Penyelundupan narkoba antara Indonesia dan Malaysia telah mencapai pada tahap yang serius dan memprihatinkan. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk fokus dalam penanggulangan narkoba di seluruh wilayahnya, telah dilakukan pencegahan, penegakan hukum, terapi dan rehabilitasi, penelitian dan pengembangan, serta pemantapan kelembagaan. Adanya ancaman kejahatan transnasional tersebut diperlukan kerjasama yang intens dan mendalam antara pihak yang terkait negara Indonesia dan Malaysia mengenai hubungan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia.

Mengapa kerjasama diantara Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan permasalahan kasus penyelundupan narkoba tidak efektif bisa kita lihat dari kendala yang terjadi secara teknis maupun non teknis seperti sarana dan prasarana serta fasilitas yang kurang memadai, tingkat kualitas aktifitas aparat dan jumlah aparat yang kurang memadai, benturan kebijakan antara Indonesia dan Malaysia, dan lemahnya pengawasan dan penindakan hukum dan dinamika interaksi Indonesia dan Malaysia.

Perkembangan rata-rata penyelundupan narkoba di perbatasan Sarawak Malaysia dan Entikong Indonesia beberapa kali terjadi penangkapan sehingga terlihat kecenderungan bahwa Sarawak dan Provinsi Riau ini menjadi tempat favorit bagi sasaran penyelundupan dan perdagangan narkoba.

### Daftar Pustaka

Abd. Aziz Hasibuan, “*Narkoba dan Penanggulangannya*” STUDIA DIDAKTIKA: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan, Vol. 11, No. 1, 2017, hal 33

Badan Diklat Kejaksaan R.L, 2019, “*Modul Narkoba*”, Diakses melalui <http://badiklat.kejaksaan.go.id/e-akademik/uploads/modul/7ab3bff6ed0571d658ce9dea6d0bf704.pdf> , Diakses pada tanggal 18 Maret 2021

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2010. “*Pertemuan ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) Dalam Hal Kerjasama Pengendalian Narkoba dan Obat-obatan*” Diakses dari <http://bnn.go.id/pertemuan-asean-senior-officials-on-drug-matters-asod/> / pada tanggal 16 oktober 2020

Dimas Triwibowo, 2018 “*Kerjasama Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Perbatasan Wilayah Malaysia - Indonesia (2010 – 2016)*”, Diakses dari <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/788/jbptunikompp-gdl-dimastribo-39364-1-unikom-d-l.pdf>, pada tanggal 17 Oktober 2020)

Metro Pekanbaru, 2019, “*Riau Peringkat Lima Pengguna Narkoba*

Terbesar” Diakses dari  
(<https://metropekanbaru.com/wah-riau-peringkat-lima-pengguna-narkoba-terbesar/>), pada tanggal 17 Oktober 2020

PPID-RIAU, “*Profil Provinsi Riau*”  
Diakses dari  
(<https://ppid.riau.go.id/pages/profil-daerah>), pada tanggal 16 Oktober 2020

Tofan Adi Permana, 2016, “*Pusat Rehabilitasi Narkoba DI Sleman, Yogyakarta*”, Diakses melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/13889/2/TA13826.pdf>  
, Diakses pada tanggal 18 Maret 2021

UU No. 35 tahun 2009 Tentang  
narkotika Pasal 1